

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara, termasuk dalam penegakan keadilan terhadap tindak pidana. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat mengatur pada masyarakat, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah."¹

Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau menggunakan untuk tujuan lain. Dalam bahasa sederhana, penggelapan adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan biasanya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau Posisi.

Penggelapan berbeda dengan tindak pidana pencurian. Dalam penggelapan, pelaku telah menguasai barang secara sah pada awalnya, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang. Kendaraan tersebut bisa berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja, perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai, atau skema pembiayaan seperti leasing. Namun, dengan adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum,

¹ W.J.S. Poewadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 7

pelaku kemudian menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan kendaraan tersebut tanpa hak.²

Penggelapan kendaraan bermotor menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Korban mengalami kerugian materiil karena kehilangan alat transportasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, kejahatan ini juga menurunkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan hubungan hukum, seperti perjanjian sewa menyewa kendaraan atau kerja sama dalam dunia usaha. Fenomena penggelapan kendaraan bermotor saat ini sering ditemukan dalam praktik perjanjian sewa kendaraan (rental), pembiayaan konsumen (leasing), dan hubungan kerja di perusahaan. Banyak pelaku memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan, administrasi, dan penjaminan dalam transaksi kendaraan bermotor. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga banyak pihak yang mudah memberikan kepercayaan tanpa jaminan hukum yang kuat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang: Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Penggelapan

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 95.

kendaraan bermotor termasuk dalam kategori penggelapan dengan objek berupa benda bergerak yang memiliki nilai tinggi dan sering menjadi sasaran penyalahgunaan.³

Meningkatnya kasus penggelapan kendaraan bermotor menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, administrasi, dan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak individu yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dalam perjanjian sewa kendaraan, leasing, atau hubungan kerja untuk melakukan tindak pidana ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar kasus penggelapan kendaraan bermotor dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan permasalahan hukum yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum serta masyarakat. Penelitian dan kajian akademik mengenai tindak pidana ini penting dilakukan guna menemukan solusi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Oleh karena itu Peneliti memilih lima putusan pengadilan negeri sebagai bahan penelitian yang diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Tindak Pidana Penggelapan. Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini:

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	56/Pid.B/2019/PN Llg	Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani	pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB asli; - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP 4. Dikembalikan pada saksi korban Adam Gunadarman Menetapkan supaya terdakwa. Alek Sander Alias Alex Bin Acai Lani	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alex Sander Alias Alex Bin Acai Lani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya	incrhat

				dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima ribu 5. rupiah).	dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB asli; - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Satria FU warna putih BG 6789 HP; Dikembalikan kepada saksi korban Adam Gunadarma Bin Rubiadi 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);	
2	556/Pid.B/2019/PN Dps	I Made Santika Alias Nonok	Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa I Made Santika Alias Nonok bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.	MENGADILI: 1. MenyatakanTerdakwa I Made Santika Alias Nonok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan	incrhat

				2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (<i>Dua Ribu Rupiah</i>);	bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB No.M-11359616-0; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan	
--	--	--	--	--	---	--

					dari BPR Cahaya Bina Putra; - 1 (satu) lembar foto copy Agreement/Bukti Sewa Sepeda Motor; tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)	
3	1201/Pid.B/2018/PnJkt Utr	Muhamad Sukardi alias Dedi	Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan ia Terdakwa Muhamad Sukardi Alias Dedi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP 2. Menjatuhkan hukuman terhadap ia Terdakwa Muhamad Sukardi Alias Dedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sukardi alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Sukardi alias Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun	incrhat

				dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam-magenta No.Pol B-3500-UNT, nomor rangka MH1JM1117HK290527, nomor mesin JM11E1282517 atas nama Intan Purnama; - 1 (satu) buah anak kunci kontak. Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi 4. Menghukum ia Terdakwa Muhamad Sukardi Alias Dedi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah); 1. Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam-magenta No.Pol B-3500-UNT, nomor rangka MH1JM1117HK290527, nomor mesin JM11E1282517 atas nama Intan Purnama; - 1 (satu) buah anak kunci kontak Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi; 1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah	
--	--	--	--	---	--	--

					Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)	
4	98/Pid.B/2019/PN.Bkn	Mario Prima Anggara Als Angga Ombak Sinaga Bin Syahril Lutan	Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Mario Prima Anggara Als Angga Ombak Sinaga Bin Syahril Lutan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai Dakwaan Tunggal kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Prima Anggara Als Angga Ombak Sinaga Bin Syahril Lutan (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam <u>tahanan</u> sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Mario Prima Anggara Als Angga Ombak Sinaga Bin Syahril Lutan (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”sebagaim nadalam dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di Jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	incrhat

				- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 6271 AD, nomor kerangka MH33C1205DK183294 dengan nomor mesin 3C1-1182830. Dikembalikan kepada pihak Saksi Korban Sutrisno Als Sutris Bin Sudiarjo (Alm). 4. Menetapkan supaya Terdakwa Mario Prima Anggara Als Angga Ombak Sinaga Bin Syahril Lutan (Alm) dibebani untuk membayar 1. biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);	4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 6271 AD, nomor kerangka MH33C1205DK183294 dengan nomor mesin 3C1-1182830. Dikembalikan kepada pihak Saksi Korban Sutrisno Als Sutris Bin Sudiarjo (Alm). 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

					1.	
5	54/Pid.B/2021/ PN Lht	Yoga Taruan bin Taris	Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Yoga Taruan bin Taris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Taruan bin Taris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jaket merk GREEN LIGHT warna abu-abu. Dirampas Untuk dimusnahkan 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dengan Nopol : BG-2751-EAE,Noka,MH1KB1110KK208512, Nosin:KB11E1207691. Dikembalikan kepada saksi korban	1. MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Yoga Taruan bin Taris tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) jaket merk GREEN LIGHT warna abu-abu.	incrhat

				Anak Ahmad Fuadi bin (Alm) Masroni. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Dimusnahkan; - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dengan Nopol: BG-2751-EAE,Noka: MH1KB1110KK208512 ,Nosin : KB11E1207691 Dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Fuadi; 1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENYEBAB, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua?
2. Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah:

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua
- b) Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua pelaku

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya

pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal menganalisis faktor penyebab, modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca sebagai salah satu sumber informasi tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Siktus Tey Seran
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit di dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (studi kasus dealer NSS Cabang Kupang

- Rumusan : Faktor-faktor kriminologi apakah yang
Masalah menyebabkan terjadinya tindak pidana
penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan
modus kredit di dealer Nusantara Surya Sakti
Cabang Kupang (studi kasus dealer NSS Cabang
Kupang ?
2. Nama : Jeck Amy Tabun
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan
kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum
polres kupang Kota
Rumusan : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
Masalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda
dua di wilayah hukum polres kupang Kota?
3. Nama : Yonathan Seleng
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya
Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA
Kupang
Rumusan : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya
Masalah Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang
4. Nama : Adi Kurniawan Mauhongga
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

- Judul : Analisis Modus Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Rumusan : Bagaimanakah modus yang dilakukan oleh pelaku
- Masalah tindak pidana pemalsuan surat
5. Nama : Niko Gabriel Nainggolan
- Fakultas : Hukum (Universitas Negeri Medan)
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KuHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)
- Rumusan : 1. Masalah tindak pidana apa yang dilakukan oleh
- Masalah tersangka ?
2. Sejauh mana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan ditinjau dalam pasal 372 KUHPidana?
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku hal tersebut ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

3. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

kendaraan bermotor roda dua, dan akibat hukum terhadap pelaku penggelapan dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

4. Jenis dan Sumber bahan hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa bahan hukum sekunder: bahan hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari daftar Pustaka atau bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.⁵

(a) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(b) Putusan Pengadilan

- Putusan 56/Pid.B/2019/PN Llg
- Putusan 556/Pid.B/2019/PN Dps
- Putusan 1201/Pid.B/2018/PnJkt Utr

⁵ *Ibid*, hlm.12.

- Putusan 98/Pid.B/2019/PN.Bkn

- Putusan 54/Pid.B/2021/PN Lht

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, artikel dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis bahan hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 13.

⁷Muhaimin, 2020, *metodologi penelitian hukum*, Mataram University Press. hlm 107.